

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang dihubungkan dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di wilayah Kabupaten Majalengka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan apabila dihubungkan dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa ketentuan tersebut merupakan norma pidana yang berkaitan dengan kewajiban dasar lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan. Pasal 109 pada pokoknya mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Setelah perubahan rezim perizinan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, istilah izin lingkungan perlu dibaca secara sistematis dengan konsep persetujuan lingkungan. Dengan demikian, Pasal 109 tetap relevan sebagai instrumen hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif, karena menitikberatkan pada kewajiban pemenuhan dasar lingkungan sebelum kegiatan usaha berjalan. Norma tersebut dapat dipahami sebagai delik formil, sebab titik berat larangannya terletak pada perbuatan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa dasar izin atau

persetujuan lingkungan yang diwajibkan, bukan semata-mata pada terbuktinya akibat pencemaran lingkungan terlebih dahulu.

2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Majalengka masih lebih dominan dilakukan melalui instrumen administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan dokumen lingkungan, pemantauan kewajiban pengelolaan limbah, inspeksi lapangan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, klarifikasi kepada pelaku usaha, pemberian rekomendasi teknis, teguran tertulis, surat peringatan, dan sanksi administratif. Berdasarkan data penelitian tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, terdapat 17 pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau gangguan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu yang sama, terdapat 17 usaha atau kegiatan yang dikenakan teguran atau surat peringatan. Selain itu, ditemukan pula data kegiatan usaha yang belum atau tidak memenuhi dokumen atau persetujuan lingkungan. Akan tetapi, keadaan tersebut belum tampak ditindaklanjuti sebagai perkara pidana Pasal 109 di Pengadilan Negeri Majalengka. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka masih berorientasi pada pemulihan kepatuhan administratif pelaku usaha.
3. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Majalengka berkaitan dengan beberapa faktor. Dari sisi hukum, perubahan rezim izin lingkungan menjadi

persetujuan lingkungan memerlukan penafsiran yang sistematis agar Pasal 109 tetap dapat diterapkan secara tepat. Dari sisi kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka lebih banyak menjalankan fungsi pengawasan dan sanksi administratif, sedangkan penegakan pidana memerlukan koordinasi dengan instansi atau aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan. Dari sisi sarana dan fasilitas, pembuktian pencemaran atau pelanggaran lingkungan memerlukan data teknis, laboratorium, dokumen verifikasi, dan dukungan ahli. Selain itu, kesadaran pelaku usaha serta kualitas pengaduan masyarakat juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki dokumentasi dan data pengaduan, memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum, menyediakan dukungan teknis seperti laboratorium, dan menempatkan sanksi administratif sebagai pintu masuk untuk menilai apakah suatu pelanggaran perlu ditingkatkan ke ranah pidana.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka perlu menyusun dan memperkuat mekanisme evaluasi terhadap pelanggaran lingkungan yang berkaitan dengan dokumen atau persetujuan lingkungan. Evaluasi tersebut penting untuk membedakan pelanggaran yang cukup diselesaikan melalui

pembinaan dan sanksi administratif dengan pelanggaran yang bersifat serius, berulang, tidak memiliki itikad baik, atau berpotensi menimbulkan dampak besar sehingga layak dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi penegak hukum lingkungan. Dengan demikian, Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak hanya dipahami sebagai norma pidana yang bersifat teoritis, tetapi juga dapat dijadikan dasar evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha.

2. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka. Dukungan tersebut dapat berupa peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengawas lingkungan, penyediaan anggaran pengawasan yang memadai, penguatan sarana laboratorium atau akses terhadap pengujian kualitas lingkungan, serta digitalisasi sistem pengaduan dan pengawasan. Dengan dukungan tersebut, penanganan pengaduan masyarakat dan pembuktian teknis terhadap dugaan pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan akuntabel.
3. Pelaku usaha dan masyarakat perlu meningkatkan kepatuhan dan partisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaku usaha harus memastikan bahwa kegiatan usahanya telah memenuhi dokumen lingkungan atau persetujuan lingkungan serta melaksanakan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana diwajibkan. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam melaporkan dugaan pencemaran lingkungan dengan menyampaikan informasi yang jelas

mengenai lokasi, bentuk dugaan pencemaran, waktu kejadian, dan dampak yang dirasakan. Partisipasi masyarakat yang baik akan membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan verifikasi dan menentukan tindak lanjut yang tepat